

BAB II

FENOMENA MIGRANT SMUGGLING DAN INTERVENSI MIGRANT CARE SEBAGAI ORGANISASI NON-PEMERINTAH

Bab ini menyajikan fenomena *migrant smuggling*, dengan fokus khusus pada dinamika yang melibatkan masyarakat Rohingya di Indonesia. Pembahasan mencakup bagaimana praktik *migrant smuggling* terjadi, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap para korban. Selain itu, bab ini juga menyoroti peran dan intervensi organisasi masyarakat sipil, khususnya Migrant Care, sebagai organisasi non-pemerintah yang berkomitmen dalam advokasi, perlindungan, dan penanganan kasus *migrant smuggling*. Pendekatan yang digunakan dalam bab ini mengintegrasikan perspektif melalui teori-teori mendasar tentang migrasi dan kejahatan lintas batas dengan bukti empiris dari berbagai studi kasus dan praktik lapangan. Dengan demikian, bab ini bertujuan untuk membangun kerangka analitis yang kokoh guna memahami kompleksitas fenomena *migrant smuggling* di Indonesia serta kontribusi strategis Migrant Care dalam memberikan perlindungan dan memperjuangkan hak-hak para migran korban *migrant smuggling*.

Secara keseluruhan, bab ini berfokus pada pemaparan historis dan deskriptif mengenai munculnya serta berkembangnya fenomena *migrant smuggling* di Indonesia, dengan perhatian khusus pada kasus *migrant smuggling* yang melibatkan masyarakat Rohingya. Pembahasan dalam bab ini menelusuri bagaimana peran Migrant Care sebagai organisasi non-pemerintah berperan aktif dalam meneliti

permasalahan tersebut melalui dinamika migrasi yang akan dibahas pada pembahasan setelah ini.

2.1 Dinamika Migrasi dan Pengungsi Rohingya

2.1.1 Latar Belakang Krisis Kemanusiaan Rohingya

Rakhine State atau Negara bagian Rakhine memiliki ibukota yang bernama Sittwe yang mana merupakan wilayah yang strategis dan tergolong menguntungkan. Wilayah Sittwe sering kali digunakan sebagai jalur untuk menjadi penghubung antara perdagangan dengan negara-negara pedagang seperti Bangladesh dan India serta negara-negara pedagang lainnya dengan China (Heugas, 2020).

Negara bagian Rakhine memiliki penduduk yang berjumlah sebanyak 3,2 juta yang mana terbagi menjadi 2 etnis yang berbeda yaitu penduduk Arakan dan penduduk muslim yang dikenal dengan sebutan Rohingya. Masyarakat Rohingya yang menduduki wilayah tersebut memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 1,1 juta jiwa bersama penduduk asli Arakanese yang berjumlah 2,1 juta jiwa. Masyarakat Rohingya menduduki Rakhine bagian utara dengan membentuk suatu kelompok. Sebagian besar dari kelompok tersebut diketahui menetap di daerah yang bernama Buthidaeng dan Maungdaw (Penny Green, 2015).

Rakhine menduduki posisi kedua yang memiliki peringkat daerah termiskin, hal tersebut tengah disebabkan oleh adanya kekurangan pada akses pendidikan dan kesehatan sehingga kondisi tersebut menyebabkan adanya kesulitan untuk mencari mata pencaharian. Wilayah Rakhine juga menjadi daerah terbelakang apabila dibandingkan dengan daerah lainnya yang berada di

Myanmar dengan bukti tidak adanya system pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang baik pada wilayah tersebut (World Bank, 2014).

Krisis kemanusiaan yang dialami masyarakat Rohingya merupakan salah satu isu pengungsi yang paling kompleks di abad ke-21. Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang mayoritas bermukim di negara bagian Rakhine, Myanmar. Sejak tahun 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis resmi, menyebabkan mereka kehilangan status kewarganegaraan dan menghadapi diskriminasi sistematis (Parnini et al., 2013).

Krisis kemanusiaan yang terjadi bukan semata-mata diakibatkan oleh faktor penderitaan yaitu kemiskinan, melainkan krisis tersebut terjadi karena faktor utamanya adalah konflik yang kian meluas hingga terjadinya kericuhan dan kerusuhan antara penduduk Rakhine dan Pemerintah Pusat.

Persekusi terhadap Rohingya mengalami eskalasi signifikan pada Agustus 2017, ketika operasi militer Myanmar memaksa lebih dari 740.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh (UNHCR, 2023). Operasi ini ditandai dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa (Human Rights Watch, 2018). Akibatnya, International Court of Justice (ICJ) meminta Myanmar untuk mencegah genosida terhadap Rohingya pada tahun 2020.

2.1.2 Pola Migrasi Pengungsi Rohingya ke Indonesia

Pola migrasi pengungsi Rohingya ke Indonesia menunjukkan karakteristik perjalanan yang berbahaya dan penuh risiko, didorong oleh kondisi keamanan yang

memburuk di kamp-kamp pengungsian seperti di Cox's Bazar, Bangladesh. Para pengungsi biasanya melakukan perjalanan laut menggunakan perahu nelayan sederhana dengan persediaan makanan terbatas, sering kali menempuh rute panjang dan berbahaya yang melibatkan *migrant smuggling* dan risiko tenggelam atau kelaparan di tengah perjalanan (Alunaza & Juani, 2017).

Rute migrasi Rohingya ke Indonesia umumnya dimulai dari Myanmar atau Bangladesh, kemudian melalui jalur laut yang melewati perairan Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, hingga ke wilayah lain di Indonesia seperti Banyuwangi dan Makassar. Aceh menjadi titik masuk utama karena letaknya yang paling dekat dengan Myanmar dan jalur laut yang relatif mudah diakses. Namun, sejak akhir 2023 dan awal 2024, pola migrasi mulai bergeser dengan munculnya kedatangan pengungsi di wilayah lain seperti Sumatra Utara, yang sebelumnya jarang terjadi (Widadio & Samosir, 2023).

Para pengungsi Rohingya membayar biaya tinggi, sekitar 1.100 USD per orang, kepada jaringan penyelundup yang mengatur rute perjalanan mereka. Penyelundup ini memanfaatkan situasi putus asa pengungsi yang ingin keluar dari kondisi buruk di kamp pengungsian. Karena Malaysia semakin ketat menghalangi kedatangan pengungsi, Indonesia menjadi tujuan utama atau tempat persinggahan terakhir bagi banyak pengungsi tersebut (Deutsche Welle Indonesia, 2024).

Indonesia menjadi salah satu negara transit dan tujuan bagi pengungsi Rohingya karena posisi geografisnya yang strategis di jalur pelayaran Asia Tenggara. Data UNHCR menunjukkan bahwa sejak tahun 2015, ribuan pengungsi

Rohingya telah mencapai pesisir Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh (UNHCR Indonesia, 2023).

Setelah tiba di Indonesia, pola migrasi pengungsi Rohingya bervariasi. Beberapa memilih menetap di lokasi pertama mereka mendarat, seperti Aceh atau Medan, sementara yang lain melanjutkan perjalanan ke kota-kota besar atau daerah dengan peluang pekerjaan dan dukungan sosial yang lebih baik, seperti Jakarta dan Makassar. Relokasi internal ini menunjukkan dinamika sosial dan ekonomi pengungsi di Indonesia yang berupaya mencari kehidupan yang lebih layak meskipun status hukum dan perlindungan mereka masih rentan (SUAKA, 2016).



Gambar 2.1 Pengungsi Rohingya Terombang-ambing di Laut akhirnya Berlabuh di Aceh

Sumber: Tribunnews (2022).

Pola migrasi pengungsi Rohingya ke Indonesia memiliki karakteristik khusus:

1. **Rute Maritim:** Mayoritas pengungsi menggunakan perahu dari Bangladesh atau Myanmar melalui Selat Malaka atau Laut Andaman (Ashari & Widayat, 2020).

Rute maritim merupakan salah satu pola migrasi pengungsi Rohingya ke Indonesia, pola ini digunakan pengungsi Rohingya dengan menempuh perjalanan laut dari Bangladesh atau Myanmar menggunakan perahu kayu atau kapal nelayan yang sederhana, melalui jalur Laut Andaman dan Selat Malaka. Rute ini dipilih karena letak geografis Aceh yang paling dekat dengan Myanmar serta karena negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand semakin memperketat perbatasan mereka (Widadio & Samosir, 2023).

Perjalanan ini sangat berbahaya dan memakan waktu lama, rata-rata sekitar dua hingga tiga minggu di laut lepas dengan perbekalan yang sangat terbatas. Banyak pengungsi yang mengalami kelaparan, kehabisan air, hingga sakit selama perjalanan. Bahkan, tidak sedikit yang meninggal dunia di tengah laut akibat kondisi kapal yang kelebihan muatan atau sudah tua, serta kekurangan makanan dan minuman (UNHCR, 2025).

Selain itu, para pengungsi Rohingya kerap menjadi korban jaringan *migrant smuggling* atau *Human Trafficking*. Mereka membayar sejumlah uang kepada para penyelundup untuk mengatur perjalanan mereka ke Indonesia dengan biaya sebesar \$1.100 per orang. Hal ini kerap dimanfaatkan oleh para penyelundup paada keputusan pengungsi yang ingin keluar dari kamp pengungsian di Bangladesh akibat situasi keamanan yang memburuk (Widadio & Samosir, 2023).

Setibanya di Indonesia, terutama di wilayah Aceh seperti Sabang, Lhokseumawe, Idi Rayeuk, dan Aceh Timur, para pengungsi biasanya ditemukan oleh nelayan lokal atau aparat keamanan. Mereka kemudian

ditempatkan di kamp-kamp pengungsian atau *community house*, sementara sebagian lainnya melanjutkan perjalanan ke kota-kota besar seperti Medan, Makassar, dan Jakarta (SUAKA, 2016).

Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun hanya berstatus sebagai negara transit, Indonesia telah menjadi salah satu tujuan utama pengungsi Rohingya dikarenakan Indonesia dianggap lebih aman dan lebih mudah menerima kedatangan pengungsi dibandingkan negara-negara tetangga (Sari, 2023).

2. **Jejaring Penyelundup:** Kehadiran jaringan penyelundup manusia yang memanfaatkan kerentanan pengungsi dengan menawarkan perjalanan ke negara-negara tujuan seperti Malaysia dan Australia (UNODC, 2020)

Pola migrasi pengungsi Rohingya ke Indonesia tidak lepas dari adanya peran jaringan penyelundup manusia yang memanfaatkan kerentanan para pengungsi. Jaringan ini mengorganisasi perjalanan berbahaya pengungsi dari Bangladesh atau Myanmar menuju Indonesia, dengan tujuan akhir sering kali Malaysia atau Australia. Para penyelundup sering kali menawarkan jasa perjalanan laut menggunakan kapal-kapal kecil yang tidak layak, dengan biaya yang tinggi dan risiko keselamatan yang sangat besar bagi para pengungsi.

Kasus *migrant smuggling* di Aceh menjadi contoh nyata bagaimana jaringan ini beroperasi secara terorganisir. Kepolisian Aceh Barat telah menangkap beberapa tersangka lokal yang menjadi bagian dari jaringan penyelundupan, termasuk nelayan yang bertugas menjemput pengungsi di perairan dan mengantarkan mereka ke daratan Aceh sebelum diteruskan ke

Malaysia. Para pelaku ini menerima bayaran sekitar Rp5 juta per orang dari agen yang berada di Malaysia. Modus operandi ini melibatkan koordinasi antara aktor dari Bangladesh, Rohingya, dan warga lokal di Indonesia, membentuk rantai *migrant smuggling* yang kompleks dan sulit diungkap secara menyeluruh (BBC Indonesia, 2024).

Selain itu, pengungsi Rohingya sering diperas oleh penyelundup yang memanfaatkan kondisi mereka yang terdesak dan tidak memiliki pilihan lain. Mereka harus membayar sejumlah besar uang untuk perjalanan yang sangat berisiko, dan jika tidak mampu membayar, mereka menghadapi ancaman dan eksploitasi. Kecelakaan kapal yang menewaskan puluhan pengungsi di perairan Aceh menjadi peringatan keras akan bahaya yang dihadapi selama perjalanan ini (Kompas.id, 2023).

Hal ini didukung dengan adanya bukti wawancara saya dengan salah satu narasumber saya yang mana beliau adalah warga lokal Aceh, beliau mengatakan bahwa benar adanya jaringan penyelundupan yang mana mereka memaksa untuk rakyat Rohingya membayar sejumlah uang untuk mereka dapat berangkat ke Aceh, beliau menyatakan bahwa “Ya saya pernah mendengar terkait pengungsi Rohingya itu mereka dikenakan biaya sebesar 15 sampai dengan 50 juta agar mereka bisa berangkat ke Aceh.” Sikap ini menunjukkan bahwa aksi penyelundupan terkait rakyat Rohingya sangat merugikan dan hanya menguntungkan beberapa pihak yang menjadi oknum *migrant smuggling*.

Jaringan *migrant smuggling* ini juga beroperasi lintas negara, menghubungkan agen-agen di Bangladesh, Aceh, Riau, hingga Malaysia. Mereka membagi tugas mulai dari pengaturan keuangan, penyediaan alat angkut, hingga penghubung antarnegara. Selain menyelundupkan pengungsi Rohingya, jaringan ini juga terlibat dalam penyelundupan warga negara Indonesia secara ilegal ke negara tetangga (MetroTV, 2024)

Pemerintah Indonesia melalui aparat kepolisian dan imigrasi terus berupaya membongkar jaringan ini, namun tantangan besar tetap ada karena jaringan *migrant smuggling* sangat tersebar dan menggunakan modus yang terus berubah. Selain itu, keterlibatan warga lokal dalam jaringan ini walaupun minor, tetap menjadi perhatian serius karena memperkuat jaringan *migrant smuggling* (Detik.com, 2023).

2.2 Kerangka Hukum dan Kebijakan

2.2.1 Instrumen Hukum Internasional

Isu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar merupakan tantangan kemanusiaan yang signifikan bagi Indonesia. Secara hukum internasional, perlindungan terhadap pengungsi diatur melalui berbagai instrumen, seperti Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang mengatur hak-hak dasar pengungsi dan kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan, termasuk prinsip *non-refoulement* yang melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara asal yang mengancam keselamatan mereka (Law Journal, 2024).

Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga pengaturan perlindungan pengungsi di Indonesia masih mengacu pada peraturan nasional dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang diadopsi secara tidak langsung. Pemerintah Indonesia mengatur pengungsi melalui Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, yang mengatur masuk dan keluarnya orang ke wilayah Indonesia, termasuk pengungsi yang datang tanpa visa resmi (Permadi, 2025).

Dalam praktiknya, Indonesia bekerja sama dengan badan internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) untuk menangani permasalahan pengungsi Rohingya. UNHCR berperan dalam proses penentuan status pengungsi (Refugee Status Determination/RSD) dan memberikan perlindungan serta bantuan kemanusiaan, sedangkan IOM membantu pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan fasilitasi relokasi (Das Sollen, 2024; Domloboy, 2023)

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga menjadi instrumen hukum internasional penting dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang dialami Rohingya, terutama terkait dugaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. ICC memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan berat tersebut meskipun Myanmar bukan negara pihak dalam Statuta Roma 1998 (Janna & Hadiningrum, 2025).

Indonesia, meskipun bukan penandatangan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, tetap terikat oleh prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional,

termasuk prinsip non-refoulement (Tan & Gammeltoft-Hansen, 2020). Beberapa instrumen hukum relevan yang mengikat Indonesia meliputi:

1. **Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967:** Konvensi ini merupakan instrumen hukum utama di tingkat global yang melindungi hak-hak pengungsi. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi keduanya, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap berlaku sebagai bagian dari hukum internasional yang mengikat secara adat, khususnya prinsip non-refoulement.
2. **Prinsip Non-refoulement:** Prinsip ini mengharuskan negara untuk tidak mengusir atau mengembalikan pengungsi ke negara yang membahayakan keselamatan hidup atau kebebasan mereka. Prinsip ini termasuk dalam norma hukum internasional yang paling mendasar (*jus cogens*), yang diikuti oleh Indonesia meskipun tidak menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi, negara ini telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk menangani pengungsi Rohingya. Salah satunya adalah penerbitan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengungsi dari Luar Negeri, yang memberikan dasar hukum sementara untuk perlindungan pengungsi di Indonesia.

Di Aceh, kebijakan menerima pengungsi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan Islam, yang menjadi identitas budaya dan sosial masyarakat setempat. Kebijakan ini mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam *maqāsid al-sharī'ah* (tujuan syariah Islam) yang mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan (Kusumaningsih, 2015). Kebijakan ini dipengaruhi

oleh faktor adat yang dipercayai oleh warga Aceh itu sendiri, yang dimana warga Aceh memiliki tradisi budaya yang disebut sebagai “Peumulia Jamee” yang artinya memuliakan tamu. Tradisi tersebut adalah budaya yang sangat penting dalam masyarakat Aceh, yang mencakup penghormatan dan pelayanan terbaik terhadap tamu. Tradisi ini memiliki dimensi kemanusiaan dan keagamaan, serta sudah ada sejak lama di Aceh. Dalam Peumulia Jamee, tamu dianggap sebagai orang yang melakukan perjalanan dan layak mendapatkan sambutan yang baik (Hendra Suharyono, 2025).

Meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting untuk menangani pengungsi Rohingya, masih ada tantangan besar, termasuk kurangnya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk pengungsi. Beberapa peneliti menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 agar dapat memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menangani pengungsi (Adwani et al., 2021). Selain itu, diperlukan kerja sama internasional yang lebih besar untuk mengatasi akar penyebab krisis pengungsi Rohingya di Myanmar.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk melindungi pengungsi berdasarkan hukum internasional yang berlaku, seperti prinsip non-refoulement. Negara ini telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip kemanusiaan, namun penerapan kebijakan yang lebih formal dan komprehensif akan lebih efektif dalam menangani krisis pengungsi di masa depan.

2.3 Konsep Migrant Smuggling

2.3.1 Definisi dan Karakteristik

Migrant smuggling didefinisikan dalam Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air sebagai pengadaan jasa secara sengaja untuk memfasilitasi masuknya seseorang ke suatu negara yang bukan merupakan negara kewarganegaraan atau tempat tinggal tetapnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau material (UNODC, 2004). Praktik *migrant smuggling* melibatkan pihak ketiga atau jaringan penyelundup yang memfasilitasi pergerakan migran secara tidak sah melalui penggunaan dokumen palsu, pelintasan perbatasan ilegal, serta pemanfaatan jalur tidak resmi melalui darat, laut, maupun udara. Dalam proses tersebut, aspek keselamatan, perlindungan hukum, dan hak-hak dasar migran kerap diabaikan.

Dalam perspektif *human security*, *migrant smuggling* tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum lintas negara, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap keamanan manusia migran dan pengungsi. Migran yang diselundupkan berada dalam kondisi kerentanan tinggi terhadap kekerasan, eksploitasi, kehilangan nyawa, serta ketidakpastian status hukum, yang secara langsung mengancam prinsip *freedom from fear* dan *freedom from want* (UNDP, 1994). Oleh karena itu, pendekatan *human security* menjadi relevan untuk menganalisis dampak *migrant smuggling* terhadap individu migran, sekaligus untuk memahami pentingnya peran aktor non-negara, seperti NGO, dalam memberikan perlindungan dan advokasi bagi kelompok rentan yang terdampak praktik tersebut.

Karakteristik utama *migrant smuggling* meliputi:

1. Transnasionalitas

Migrant smuggling umumnya bersifat transnasional, yang berarti melibatkan pergerakan lintas batas negara. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam satu negara, tetapi melibatkan beberapa negara yang terlibat dalam proses pengadaan jasa penyelundupan, baik sebagai negara asal, negara transit, maupun negara tujuan migran. Transnasionalitas ini memungkinkan jaringan penyelundup untuk beroperasi di berbagai wilayah dengan cara yang terkoordinasi dan sulit untuk dihentikan oleh otoritas negara tertentu. Menurut (Gallagher & David, 2014). *Migrant smuggling* dapat melintasi berbagai yurisdiksi yang berbeda, menciptakan tantangan besar bagi penegakan hukum dan kerjasama internasional dalam menghadapinya.

2. Jaringan Kriminal

Praktik *migrant smuggling* sering kali dilakukan oleh jaringan kriminal yang terorganisir. Jaringan ini beroperasi melalui struktur yang kompleks dan tersembunyi, dengan berbagai pihak yang terlibat dalam setiap tahap proses penyelundupan, mulai dari rekrutmen migran, pengaturan perjalanan, hingga pengaturan tempat tinggal di negara tujuan. Zhang & Chin (2015), menyoroti bahwa jaringan penyelundup migran sering kali memiliki hubungan yang erat dengan organisasi kriminal internasional, yang memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan keamanan di berbagai negara untuk mengeksploitasi migran. Jaringan ini bisa sangat beragam, dengan beberapa kelompok mungkin terlibat dalam satu jalur penyelundupan, dari penyedia dokumen palsu hingga pengatur transportasi ilegal.

3. Eksploitasi Kerentanan

Eksploitasi terhadap *migrant smuggling*. Migran sering kali datang dari latar belakang yang penuh dengan kesulitan ekonomi, konflik, atau penindasan, yang membuat mereka rentan untuk dieksploitasi oleh penyelundup. Situasi yang tertekan ini membuat mereka lebih cenderung mencari jalur ilegal untuk mencapai negara tujuan mereka, meskipun mereka tahu akan menghadapi risiko tinggi. Jaringan *migrant smuggling* sering kali memanfaatkan kerentanan ini, seperti ketidakmampuan migran untuk mengakses jalur migrasi yang sah atau kebutuhan mendesak mereka untuk mencari perlindungan, untuk mendapatkan keuntungan materi yang signifikan (Triandafyllidou & Maroukis, 2012).

2.3.2 Pelaku Migrant Smuggling Rohingya di Aceh

Kasus kedatangan pengungsi etnis Rohingya ke Indonesia berawal dari perjalanan mereka meninggalkan kamp pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh. Berdasarkan laporan media dan wawancara dengan pengungsi, sebagian mereka memilih Indonesia sebagai tujuan pelarian karena situasi di Bangladesh tidak aman dan mereka berharap memperoleh perlindungan serta masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka (Kompas, 2023; UNHCR, 2022). Para pengungsi diketahui membayar sejumlah uang kepada agen atau perantara untuk memfasilitasi perjalanan dari Cox's Bazar menuju wilayah Indonesia (IOM, 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya dugaan praktik tindak pidana *migrant smuggling* di balik arus migrasi tersebut. Peningkatan signifikan kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh juga memperkuat indikasi bahwa kedatangan mereka bukan sekadar akibat

keterdamparan, melainkan merupakan perjalanan yang direncanakan dan terorganisir dengan keterlibatan jaringan tertentu (BBC News, 2023; The Jakarta Post, 2022).

Terdapat data yang menunjukkan jumlah pengungsi Rohingya di Aceh yang terdata sejak tanggal 30 September 2024 adalah sebanyak 580 pengungsi yang terbagi menjadi 4 camp pengungsian sementara yang tersebar di berbagai wilayah di Aceh.

Tabel 2.1 Data Pengungsi Rohingya yang berada di Aceh
per tanggal 30 September 2024

No	Lokasi Penampungan	Jumlah		Total
		L	P	
1	Camp Mina Raya, Pidie	91	81	172
2	Kulee, Pidie	31	40	71
3	Eks Kantor Imigrasi, Lhokseumawe	139	147	286
4	Desa Kuala Perak, Aceh Timur	22	29	51
Total				580

Sumber (Rumah Detensi Imigran Medan)

Meningkatnya gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah Aceh telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat, terutama terkait dengan potensi terganggunya penerapan nilai-nilai syariat Islam yang selama ini dijunjung tinggi di daerah tersebut. Kondisi ini memicu reaksi sosial berupa tuntutan kepada pemerintah daerah dan lembaga internasional seperti UNHCR agar segera memulangkan para pengungsi tersebut dari wilayah Aceh. Sebagian masyarakat bahkan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung

pemerintahan sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan para pengungsi (Kompas, 2023; CNN Indonesia, 2023).

Reaksi sosial ini pun diungkapkan oleh salah satu narasumber saya yang mana beliau adalah penduduk lokal Aceh, beliau mengatakan bahwa “Warga Aceh mulai takut dan menghindari para pengungsi Rohingya ini karena mereka semua khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan dari para pengungsi ini seperti contohnya menyebarkan penyakit atau adanya ancaman pemerkosaan dan sebagainya, maka dari itu warga lokal merasa ada ketakutan sendiri terhadap Rohingya ini jadinya mereka mulai menolak adanya pengungsi Rohingya di Aceh.” (Hekal Zalfah, 2025).

Berdasarkan laporan dari situs resmi Kepolisian Daerah Aceh, diketahui bahwa Polda Aceh beserta jajaran Polres telah menangani sedikitnya 23 kasus yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya sejak 16 Oktober 2015 hingga 15 Desember 2023. Seluruh kasus tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana *migrant smuggling*. Dari jumlah tersebut, aparat penegak hukum telah menetapkan 42 tersangka dan 3 orang DPO (Daftar Pencarian Orang). Para tersangka terdiri atas 2 warga negara Bangladesh, 13 individu etnis Rohingya, serta 27 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam jaringan *migrant smuggling*. (Tribrata News Aceh, 2023). Lebih lanjut, pada 2 April 2024, Polres Aceh Barat juga menetapkan 4 tersangka baru terkait kasus *migrant smuggling* terkait Rohingya yang terjadi pada tahun 2023, yang terdiri atas 2 warga negara Bangladesh dan 2 warga negara Myanmar etnis Rohingya (Kompas, 2024).

Penyebaran pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia, khususnya di Aceh, telah menimbulkan potensi ketidakstabilan di berbagai sektor. Apabila tidak segera ditangani secara tepat, situasi yang semakin tidak kondusif dan ketidakjelasan status hukum para pengungsi dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi Indonesia, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun keamanan dan ketertiban umum. Kehadiran pengungsi dalam jumlah besar juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi, memengaruhi komposisi demografi, serta secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko tindakan kriminalitas di daerah penerima pengungsi (Karina & Purwanti, 2021).

2.4 Peran Migrant Care

Migrant Care merupakan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selama beroperasi, Migrant Care telah menangani berbagai kasus yang melibatkan kekerasan, eksploitasi kerja, perdagangan orang, penghilangan paksa, hingga kematian pekerja migran yang tidak mendapatkan keadilan di negara penempatan (Migrant Care, 2018). Dalam sejumlah kasus pekerja rumah tangga migran di Malaysia, Hong Kong, dan Singapura, Migrant Care melakukan pendokumentasian kasus, pengumpulan bukti, serta koordinasi lintas negara melalui jaringan organisasi mitra untuk memastikan adanya dukungan hukum dan pemulihan bagi korban (ILO, 2017; Migrant Care, 2020).

Migrant Care juga aktif mendampingi keluarga korban yang menghadapi kasus gaji tidak dibayar, kekerasan fisik oleh majikan, serta kasus pekerja migran yang meninggal tanpa kejelasan, dengan cara melakukan advokasi kepada

pemerintah Indonesia, terutama melalui Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan perwakilan diplomatik, agar korban atau keluarganya memperoleh akses bantuan hukum, kompensasi, repatriasi, serta perawatan medis dan psikologis yang dibutuhkan (Kemenlu RI, 2021; Migrant Care, 2022).

Selain itu, Migrant Care turut mendorong aparat untuk menindak agen ilegal atau pihak yang terlibat dalam praktik trafficking dan *migrant smuggling*, serta memantau jalannya proses hukum guna memastikan akuntabilitas dan pemenuhan hak korban (ILO, 2019). Melalui mekanisme pendampingan, advokasi kebijakan, dan pemantauan berkelanjutan, Migrant Care berperan sebagai aktor penting dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran dan keluarga mereka.

Sebagai organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu perlindungan dan hak asasi pekerja migran, Migrant Care memainkan peran penting dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan *migrant smuggling* dan pengungsi, termasuk yang melibatkan masyarakat Rohingya di Indonesia. Migrant Care berupaya memastikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia tetap ditegakkan dalam praktik penanganan migran dan pengungsi di lapangan (Migrant Care, 2023).

Dalam konteks *migrant smuggling* terkait Rohingya, Migrant Care berperan dalam beberapa aspek utama. Organisasi ini melakukan advokasi kebijakan untuk mendorong pemerintah Indonesia agar memperkuat regulasi dan mekanisme perlindungan bagi korban perdagangan dan *migrant smuggling*. Advokasi ini mencakup upaya menekan negara agar tidak hanya memandang pengungsi Rohingya dari sisi keamanan dan imigrasi, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan.

Migrant Care berperan aktif dalam pendampingan dan pemulihan korban, termasuk memberikan bantuan hukum, dukungan psikososial, serta fasilitasi komunikasi antara pengungsi dan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Dalam beberapa kasus di Aceh, Migrant Care turut bekerja sama dengan organisasi lokal dan komunitas relawan untuk membantu pengungsi Rohingya yang terdampar, terutama dalam penyediaan kebutuhan dasar dan memastikan agar mereka tidak dikriminalisasi sebagai imigran ilegal.

Dalam kasus *migrant smuggling* yang terjadi terkait Rohingya di Indonesia, Migrant Care menjalankan fungsi edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu *migrant smuggling*, migrasi paksa, dan hak-hak pengungsi. Melalui kegiatan seminar, publikasi, dan kampanye digital, Migrant Care berupaya mengubah persepsi publik agar lebih empatik terhadap situasi Rohingya sebagai korban krisis kemanusiaan regional.

Di tingkat Asia, Migrant Care juga memiliki jejaring kerja sama transnasional dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan forum migrasi, seperti Migrant Forum in Asia (MFA) dan Regional Civil Society Platform (RCSP). Melalui jejaring ini, Migrant Care berkontribusi dalam advokasi regional untuk menekan negara-negara Asia Tenggara agar mengadopsi kebijakan perlindungan yang lebih kuat terhadap pengungsi dan korban *migrant smuggling*.

Meskipun fokus utama Migrant Care tetap pada perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, organisasi ini turut berperan aktif dalam forum-forum regional yang membahas migrasi tidak berdokumen dan *migrant smuggling*, termasuk isu Rohingya. Dengan demikian, keterlibatan Migrant Care tidak hanya

terbatas di tingkat nasional, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan solidaritas lintas negara untuk memperjuangkan migrasi yang aman, bermartabat, dan manusiawi di kawasan Asia.

Hal ini pun turut diungkapkan oleh narasumber penulis yang mana beliau adalah salah satu warga lokal aceh yang menyaksikan langsung peristiwa kedatangan Rohingya di Aceh yaitu Bapak Haekal Zalfah pada wawancara yang diadakan dengan penulis, Bapak Haekal menegaskan bahwa adanya peran Migrant Care ini, para pengungsi Rohingya telah mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak di Aceh. Ia menyatakan bahwa “Dengan adanya Migrant Care ini, para pengungsi Rohingya bisa terlindungi, paraa pengungsi Rohingya tidak dapat disentuh lagi dengan ancaman dari warga Aceh. Para pengungsi dibawa ke tempat yang lebih aman dan tidak ditempatkan di pinggir laut, jadi dengan adanya peran Migrant Care ini sangat membantu untuk para pengungsi Rohingya ini untuk mendapatkan hak kemanusiaan yang layak.”. Sikap ini menunjukkan bahwa Migrant Care sangat berperan untuk para pengungsi Rohingya yang sebelumnya sempat mendapatkan kecemasan atas ancaman yang mereka terima dari warga Aceh.

Dalam studi Hubungan Internasional, non-state actor dipahami sebagai aktor di luar negara yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses, kebijakan, dan dinamika hubungan internasional tanpa memiliki kedaulatan formal sebagaimana negara. Aktor non-negara mencakup organisasi non-pemerintah (NGO), organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan jaringan masyarakat sipil yang beroperasi lintas batas serta memainkan peran penting dalam isu-isu global, termasuk hak asasi manusia dan migrasi internasional.

Migrant Care merupakan salah satu organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai *non-state actor* karena beroperasi secara independen dari negara, tidak memiliki kewenangan koersif, namun aktif dalam isu migrasi, perlindungan pekerja migran, pengungsi, dan pencari suaka. Sebagai *non-state actor*, Migrant Care berperan dalam mengisi ruang-ruang perlindungan yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh negara, khususnya dalam konteks migrasi tidak teratur dan *migrant smuggling* yang melibatkan kelompok rentan seperti pengungsi Rohingya.

Peran Migrant Care sebagai *non-state actor* tercermin melalui aktivitas advokasi kebijakan, pendampingan korban, pemantauan pelanggaran hak asasi manusia, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui peran tersebut, Migrant Care tidak bertindak sebagai pengganti negara, melainkan sebagai aktor pelengkap yang berkontribusi dalam perlindungan keamanan manusia (*human security*) migran dan pengungsi. Dalam konteks ini, keberadaan Migrant Care menunjukkan bagaimana *non-state actor* dapat memiliki peran signifikan dalam isu migrasi lintas negara, terutama ketika negara menghadapi keterbatasan regulasi, kapasitas, atau kebijakan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif